



**KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH
DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

NURAINUN NAPITUPULU

NIM. 12 310 0150

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH
DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**NURAINUN NAPITUPULU
NIM. 12 310 0150**



PEMBIMBING I

**Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001**

PEMBIMBING II

**H. Ismail Baharuddin, M.A
NIP. 19700708 200501 1 004**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **Nurainun Napitupulu**

Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 18 Mei 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurainun Napitupulu** yang berjudul "**Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**" atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A
NIP. 19610323 199003 2 001

PEMBIMBING II

H. Ismail Baharuddin, M.A
NIP. 19700708 200501 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURAINUN NAPITUPULU
Nim : 12 310 0150
Fak/Jur : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-4
Judul Skripsi : **KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH
DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, /2 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**NURAINUN NAPITUPULU
NIM. 12 310 0150**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurainun Napitupulu
NIM : 12 310 0150
Jurusan : PAI-4
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal: 12 Juni 2017
Saya yang menyatakan



NURAINUN NAPITUPULU
NIM. 12 310 0150



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : NURAINUN NAPITUPULU
NIM : 12 310 0150
**JUDUL SKRIPSI : KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM
AL-QUR'AN DAN HADITS**

Ketua

Anhar, M.A

NIP. 19711214 199803 1 002

Sekretaris

Hamka, M.Hum

NIP. 19840815 200912 1 005

Anggota

Anhar, M.A

NIP. 19711214 199803 1 002

Hamka, M.Hum

NIP. 19840815 200912 1 005

Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd

NIP. 19701231 200312 1 016

Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A

NIP. 19610323 199003 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : Jum'at, 26 Mei 2017/ 08.30-12.00 WIB
Hasil/Nilai : 78,62/B
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,38
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH
DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS**
NAMA : **NURAINUN NAPITUPULU**
NIM : **12 310 0150**
Fak/Jurusan : **TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN / PAI-4**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Padangsidempuan, 12 Juni 2017



Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd
NIP.19720702 199703 2 003

ABSTRAKSI

Nama : Nurainun Napitupulu
Nim : 12 310 0150
Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Pakaian ialah barang yang dipakai di tubuh, seperti baju, celana, untuk menutupi anggota tubuh dari berbagai macam perubahan cuaca. Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Berpakaian atau menutup aurat bagi seorang muslimah adalah suatu kewajiban. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, dapat menyumbangkan khazanah intelektual Islam khususnya dalam pendidikan Islam. Secara praktis, dapat memberi wawasan dan pedoman bagi para muslimah dalam menerapkan cara berpakaian yang telah disyariatkan Islam.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah pada teori-teori yang erat hubungannya dengan permasalahan konsep pendidikan berpakaian muslimah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* merupakan pembahasan lebih dalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam buku sumber atau dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan konsep pendidikan berpakaian muslimah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an adalah berpakaian menutupi sekujur tubuh, kecuali yang biasa tampak daripadanya dengan pakaian yang longgar (Q.S.Al-Ahza:59), memakai kerudung menutupi sampai dada (Q.S.An-Nur:31), untuk wanita tua tidak berdosa menanggalkan pakaian luarnya (lapisan pertama dari pakaian biasa), dan berpakaian sopan lebih baik bagi mereka (Q.S.An-Nur:60). Dan konsep pendidikan berpakaian muslimah menurut Hadits adalah berpakaian dengan ujung pakaian menutupi kedua telapak kaki (HR.Ahmad dan An-Nasa'i), tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau transparan, tidak boleh memakai kudung dengan punuk unta (HR.Muslim), dan juga tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki (HR.Bukhari dan Ahmad). Dan berpakaian harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (HR.Abu Daud).

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur bagi Allah SWT dengan berkatrahmat, hidayah, inayah dan taufiqnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku tauladan bagi ummatnya sekaligus pembawa risalah kebenaran.

Skripsi ini berjudul **“KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS”** Disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan (S. Pd) Dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menemukan kendala dan hambatan, baik dari segi waktu maupun ekonomi. Namun atas berkah dan inayah Allah SWT, penulis bekerja keras untuk menyelesaikannya melalui bimbingan, arahan serta motivasi dari Ibu pembimbing I dan Bapak pembimbing II serta dukungan dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Tatta Herawati Daulae, M.A., pembimbing I dan Bapak H. Ismail Baharuddin, M.A., pembimbing II yang tidak pernah bosan memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Selanjutnya Ibu Hj. Zulhingga, S.Ag.,M.Pd., pembimbing akademik penulis, yang tidak pernah bosan melayani penulis dalam berbagai urusan Akademik.
3. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ketua jurusan Pendidikan Agama Islam, sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam. Bapak-bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawan serta seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan pelayanan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda Panusunan Napitupulu dan Ibunda tercinta Noisen Siagian yang selalu mensupport penulis agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mencurahkan kasih sayang, mendidik, mendoakan dan mencukupi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah mengampuni dosa dan melindungi mereka, serta memberikan kepada mereka kebahagiaan dunia akhirat.
5. Kakanda dan adinda 5 bersaudara, Rafii Arianto Napitupulu, Munawir Napitupulu, Agung Napitupulu dan Nur'Aini Napitupulu, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan telah berbagi pengalaman serta telah memanjakan penulis dengan kasih sayang.

6. Kerabat keluarga khususnya untuk nenek saya Nurhayati Harahap, serta rekan-rekan seperjuangan antara lain: Sulaiman Koto, Zulaina Syahra Nasution, Melan Lubis, Jurnaidah Dalimunthe, Elva Rosanna, Erliani Lubis, dan rekan-rekan Mahasiswa/i PAI-4 yang telah banyak membantu penulis, baik itu dalam menyelesaikan masalah, berbagai ilmu pengetahuan dan dalam berbagai hal, sehingga penulis semangat dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yakni banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis menerima kritikan dan saran-saran dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin khususnya para muslimah selaku pecinta ilmu pengetahuan.

Padangsidempuan, 12 Juni 2017

Penulis

NURAINUN NAPITUPULU
NIM: 12 310 0150

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK | |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN | |
| ABSTRAKSI..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Batasan Istilah | 6 |
| E. Metodologi Penelitian | 9 |
| 1. Sumber Data..... | 9 |
| 2. Teknik pengumpulan data..... | 12 |
| 3. Analisis data..... | 13 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Pengertian Pakaian | 15 |
| B. Macam-Macam Pakaian Muslimah | 18 |
| C. Etika Berpakaian Muslimah..... | 20 |
| D. Tujuan Berpakaian Muslimah..... | 27 |
| E. Hikmah Berpakaian Muslimah | 30 |
| F. Fungsi Berpakaian Muslimah | 31 |

BAB III AL-QUR'AN DAN HADITS

| | |
|---|----|
| A. Al-Qur'an | 34 |
| 1. Pengertian Al-Qur'an | 34 |
| 2. Fungsi Al-Qur'an | 37 |
| 3. Al-Qur'an Sumber Hukum yang Pertama..... | 38 |
| 4. Isi Kandungan Al-Qur'an..... | 41 |
| B. Hadits | 43 |
| 1. Pengertian Hadits | 43 |

| | |
|--------------------------|----|
| 2. Fungsi Hadits | 44 |
| 3. Kedudukan Hadits..... | 48 |

**BAB IV KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH
DALAMAL-QUR'AN DAN HADITS**

| | |
|---|----|
| A. Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Al-Qur'an.. | 52 |
| 1. Dalam Q. S. Al-Ahzab/33: 59 | 52 |
| 2. Dalam Q. S. An-Nur/24: 31 | 56 |
| 3. Dalam Q. S. An-Nur/24: 60 | 60 |
| B. Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Hadits | 64 |
| 1. Hadits Riwayat Ahmad dan an-Nasa'i..... | 64 |
| 2. Hadits Riwayat Muslim | 67 |
| 3. Hadits Riwayat Bukhari dan Ahmad | 71 |
| 4. Hadits Riwayat Abu Daud | 72 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran-saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang modern ini, umat Islam terutama kaum muslimah dihadapkan pada tantangan dan godaan dari masuknya budaya Barat yang menjajah terhadap kebudayaan Islam, dan umat Islam dituntut untuk dapat menjalankan syariat yang telah diajarkan dalam hidup beragama dan dapat menunjukkan identitasnya sebagai umat Islam, baik dalam tingkah laku dalam hidup, berbudaya, bahkan dalam cara berpakaian.

Pakaian ialah barang yang dipakai di tubuh, seperti baju, celana, untuk menutupi anggota tubuh dari berbagai macam perubahan cuaca. Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Berpakaian atau menutup aurat bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban.

Dalam menjalani kehidupan ini Allah SWT telah memberikan pegangan dan tuntunan kepada setiap hamba-Nya agar nantinya dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, serta tidak keluar dari tatanan syariat Islam yang telah ditentukan. Pegangan tersebut adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Wanita dalam agama Islam memperoleh perhatian yang sangat tinggi. Wanita diperintahkan untuk menjaga kesuciaannya, menjadi wanita mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dan diwajibkan padanya untuk berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat yang telah ditentukan kepadanya.

Islam mengatur mengenai etika berpakaian yaitu dengan menutup aurat. Jilbab salah satu bentuk model pakaian yang dapat menutup aurat. Jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya *Jalabib* artinya pakaian yang lapang atau luas, dan dapat menutupi aurat wanita.¹ Yang sekarang ini dikatakan dengan gamis/longdress.

Allah SWT berfirman memerintahkan kepada Rasulnya agar menyuruh para wanita mukmin seluruhnya untuk menjulurkan atau menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya agar mereka mudah untuk dikenali.

Dalam Q. S. Al-Ahzab: 59 menjelaskan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكُ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.²

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar

¹Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 329.

²Q. S. Al-Ahzab/33: 59.

rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya dan berkata: “Hai Saudah! Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalmu)”. Karena itulah turun ayat ini (Q.S. Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah SAW. Pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah).³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk *qadlaul hajat* (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga rasul menegur kaum munafiqin tersebut. Menyikapi teguran itu, mereka menjawab, “Kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Maka turunlah ayat di atas sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar istri-istri Nabi nampak berbeda dengan hamba sahaya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d di dalam At Thabaqat yang bersumber dari Abi

³K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 443.

Malik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Hasan dan Muhammad bin Ka'b Al Quradli).⁴ Setiap ayat yang diturunkan pastinya untuk menjawab peristiwa yang terjadi dan ada hikmah didalamnya.

Jilbab merupakan kata yang tidak asing lagi diperdengarkan oleh telinga kita saat ini. Suatu kain yang berfungsi sebagai penutup aurat wanita ini sedang ramai dipergunakan sebagai trend center dunia fashion. Banyak terdapat model dan tipe-tipe jilbab serta busana yang disuguhkan kepada wanita muslimah untuk mempercantik diri.

Minimnya pengetahuan tentang hakikat menggunakan jilbab dan berbusana serta tuntutan yang diberlakukan oleh agama Islam, membuat wanita-wanita seandainya mengenakan jilbab. Tak sedikit wanita berpakaian tetapi telanjang, maknanya adalah menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian yang lainnya. Dan juga menutupi seluruh auratnya tapi dengan pakaian tipis, sehingga nampak bagian dalam tubuhnya.

Dalam hadits juga menjelaskan untuk tidak memakai pakaian tipis, sehingga terlihat bagian dalam tubuhnya. Dijelaskan dalam hadits akibat dari wanita berpakaian tetapi telanjang.⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ

⁴Asrifin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an* (Surabaya: Ikhtiar Surabaya,), hlm. 125.

⁵Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 660.

كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَّاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, ‘Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Sekelompok orang yang mereka memiliki cambuk yang besar seperti ekor sapi, cambuk ini digunakan untuk memukuli orang banyak. Wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang yang kepala mereka itu melenggak lenggok seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium wangi surga padahal sesungguhnya wanginya sudah tercium dari jarak sekian dan sekian”.⁶

Pada dasarnya jilbab berfungsi untuk menutup aurat bagi wanita. Akan tetapi, terkadang saat ini hanya digunakan sebagai kedok atau identitas bagi wanita-wanita tertentu agar terkesan baik, sopan, santun dan berbudi luhur. Dan bahkan hanya dijadikan sebagai trend dan fashion style saja dengan busana atau pakaian yang ketat dan menampakkan lekuk tubuh. Dan fenomena tersebut sangat jauh dari aturan cara berpakaian bagi wanita muslimah yang dianjurkan dalam agama Islam.

Maka dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep pendidikan berpakaian atau berbusana bagi wanita muslimah yang disyariatkan Islam, dengan mengangkat judul penelitian: **KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM AL-QUR’AN DAN HADITS.**

⁶ Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2002), hlm. 155.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Hadits?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an.
 - b. Untuk mengetahui konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Hadits.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an dan hadits.
 - b. Sebagai penambah khasanah ilmu, khususnya ilmu keislaman.
 - c. Untuk melengkapi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah di IAIN Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan para pembaca dalam menafsirkan istilah yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan-batasan istilah, yaitu:

1. Konsep

Menurut Soedjadi, pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.⁷ Jadi konsep merupakan gambaran.

2. Pendidikan

Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pendidikan yang berasal dari kata “didik”, itu diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran dan pelatihan.⁸ Soegarda Porbakawatja menyebut pendidikan sebagai kegiatan yang meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah.⁹ Pendidikan berpakaian adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang terhadap cara berpakaian. Khususnya dalam hal ini perubahan terhadap cara berpakaian muslimah.

⁷<http://www.sekolahanbaru.com/2015/12/101-pengertian-konsep-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses pada 23-10-2016.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 690.

⁹Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 12.

3. Pakaian

Pakaian adalah salah satu alat pelindung fisik manusia. Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Semua kehidupan manusia haruslah sesuai syariat Islam, yang mana telah diatur oleh Al-Qur'an. Maka dari itu manusia haruslah berpakaian sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah SWT.¹⁰ Pakaian muslim berbeda dengan pakaian muslimah.

4. Muslimah

Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam, orang yang berserah diri kepada Allah.¹¹ Sedangkan muslimah ditujukan kepada wanita yang memeluk agama Islam.

5. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tiadaandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril as, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara *mutawatir* (oleh orang banyak), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹² Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam.

¹⁰Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011), hlm. 59-60.

¹¹Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 165.

¹²Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 15.

6. Hadits

Secara istilah, hadits menurut ulama ahli hadits berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, takrir (sesuatu yang dibiarkan, dipersilahkan, disetujui secara diam-diam), sifat-sifat, dan perilaku Nabi SAW”. Sementara itu, menurut para ahli fiqih, hadits adalah “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir yang patut menjadi dalil hukum syara’¹³. Hadits merupakan sumber hukum ke dua setelah Al-Qur’an.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap cara berpakaian muslimah dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu penelitian ini sepenuhnya dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan buku-buku yang berkaitan dengannya. Penelitian ini merupakan penelitian tafsir terhadap ayat al-qur’an dan hadits yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁴ Dengan demikian, kajian ini memerlukan sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

1. Sumber data

Secara metodologis, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan.

Konsekuensinya adalah bahwa sumber-sumber datanya berasal dari bahan

¹³Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-qur’an dan Al-Hadits* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), hlm. 35.

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 163.

tertulis. Sumber data penelitian ini ada 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli yang secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab penelitian ini¹⁵, yaitu:

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004.
- 2) M.'Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994.
- 3) Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- 4) Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2002.
- 5) _____, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991.
- 6) Achmad Sunarto, dkk., *Terjemah Shahih Bukhari Jilid I*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- 7) Bahrin Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 4*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- 8) Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jilid II*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.

¹⁵Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 91.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat pihak lain)¹⁶, umumnya berupa buku, catatan-catatan yang tersusun dalam bentuk arsip atau dokumentasi. Maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari berbagai literature yang relevan dengan objek penelitian, antara lain yaitu:

- 1) Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- 2) _____, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- 3) Abuddin Nata & Hafiz Anshary, *Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- 4) Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-qur'an dan Al-Hadits*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.
- 5) Asrifin An Nakhravie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, Surabaya: Ikhtiar Surabaya.
- 6) Darwis Hude, dkk., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- 7) Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2000.
- 8) K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004.
- 9) Maftuh Ahnan, *Risalah Shalat Lengkap*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1995.
- 10) Mansur Al-maturidi, *Ulumul hadits*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.

¹⁶*Ibid.*

- 11) Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- 12) Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- 13) Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Assunnah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999.
- 14) M. Natsir Arsyad, *Seri Buku Pintar I: Seputar Al-Qur'an, Hadis, Dan Ilmu*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- 15) Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- 16) Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998.
- 17) Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.
- 18) Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- 19) St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- 20) Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- 21) Toto Edidarmo & Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008*, Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2011.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini adalah peneliti mengadakan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada di pustaka mengenai cara berpakaian wanita

dalam perspektif Islam, baik berupa kitab, buku-buku maupun informasi lainnya. Setelah data-data terkumpul kemudian dipahami, dianalisa dan disimpulkan.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Membaca, tahapan yang pertama yang dilakukan adalah membaca ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan konsep pendidikan berpakaian muslimah.
- b. Mencatat, dalam hal ini semua data yang berhubungan dengan tujuan penelitian untuk memudahkan dalam menganalisa.
- c. Mengelompokkan, artinya data yang sudah dibaca dan dicatat dikelompokkan untuk mendapatkan hasil.¹⁷

Jadi yang dilakukan pertama adalah membaca, kemudian mencatat dan kemudian mengelompokkan data yang didapat.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah, menyajikan dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dirumuskan. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data dan pengolahan data yang dapat mempermudah langkah-langkah kerja penelitian.

Analisis data penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan menganalisis isi buku (*content analysis*) atau riset perpustakaan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan cara menelaah dan

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1999), hlm. 130.

menganalisa sumber-sumber, hasilnya dicatat dan diklarifikasikan menurut kerangka yang telah ditentukan.¹⁸ Bisa dikatakan juga menganalisa isi atau kandungan dari data yang dicari, yaitu berupa ayat Al-Qur'an maupun hadits.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pengertian pakaian, macam-macam pakaian muslimah, etika berpakaian muslimah, tujuan berpakaian muslimah, hikmah berpakaian muslimah, fungsi berpakaian muslimah.

Bab ketiga, Al-Qur'an dan hadits.

Bab keempat, konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an, konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam hadits.

Bab kelima, kesimpulan, saran.

¹⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 33.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pakaian

Pakaian ialah barang yang dipakai atau dikenakan tubuh, seperti baju dan celana, untuk menutupi aurat dan anggota tubuh lainnya dari berbagai macam perubahan cuaca. Pada awalnya pakaian dikenakan untuk melindungi pemakainya dari cuaca yang panas atau menghangatkan tubuh ketika cuaca dingin. Akan tetapi, seiring dengan berbagai macam kebutuhan manusia modern, pakaian berubah menjadi kebutuhan sosial yang kerap melampaui fungsinya sebagai penutup tubuh.¹ Pakaian sekarang ini juga begitu banyak bentuk dan modelnya.

Dalam banyak hal, pakaian kadang menunjukkan hal-hal positif orang yang memakainya, seperti kemuliaan derajatnya, kekayaannya, kedermawanannya, kewibawaannya, kesederhanaannya, dan kerendahan hatinya. Akan tetapi, pakaian kadang juga menunjukkan hal-hal negatif orang yang memakainya, seperti kesombongannya dan kejahatannya. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa akhlak berpakaian harus ditunjukkan dalam

¹Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011), hlm. 59.

terambil dari kata *tsaub* yang berarti “kembali”, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.

Firman Allah yang terdapat kata *tsiyab* yaitu:

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ
مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

Artinya : “Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya (Muhammad). Ingatlah, diwaktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain (pakaian), Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.”⁴

Ar-Raghib Al-Isfahani, seorang pakar bahasa Al-Qur’an, menyatakan bahwa pakaian dinamai *tsiyab* atau *tsaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Kata ketiga yang digunakan Al-Qur’an untuk menjelaskan pakaian adalah sarabil. Kamus bahasa mengartikan kata ini sebagai pakaian, apapun jenis bahannya. Hanya dua ayat yang menggunakan kata tersebut. Satu di antaranya diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin dan bahaya dalam peperangan (Q. S. An-Nahl/16: 81). Satu lagi dalam surah Ibrahim ayat 50 tentang siksa yang akan dialami oleh orang-orang berdosa kelak di hari kemudian; pakaian mereka

⁴Q. S. Hud/11: 5.

dari pelangkin. Dari sini dipahami, bahwa pakaian ada yang menjadi alat penyiksa. Tentu saja siksaan tersebut karena yang bersangkutan tidak menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah SWT.⁵

Firman Allah yang terdapat kata *sarabil*, yaitu:

سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pakaian mereka adalah dari belangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka.”⁶

Jadi, dari ketiga ungkapan pakaian yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an tersebut sama-sama mengartikan bahwa pakaian merupakan suatu barang yang dipakai di tubuh.

B. Macam-Macam Pakaian Muslimah

Adapun macam-macam pakaian bagi muslimah antara lain:

1. Kerudung

Kerudung adalah semacam selendang yang menutupi sebagian besar atau seluruh bagian atas kepala dan rambut wanita. Al-Qur’an menyebut kerudung dengan *khimar*, yaitu kain yang menutup kepala wanita sampai batas dada, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 31.⁷ Jadi, kerudung itu merupakan salah satu pakaian yang dipakai untuk menutupi kepala.

⁵*Ibid.*, hlm. 59-61.

⁶*Q. S. Ibrahim/14: 50.*

⁷Elzam Zami, *A-Z Hijab* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2014), hlm. 4

2. Jilbab

Jilbab adalah busana wanita terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah. Jilbab berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya *jalaabib* artinya pakaian yang lapang/luas. Imam Al-Qurthuby pun menyimpulkan jika jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.⁸ Sama dengan baju untuk wanita muslimah yang sekarang ini disebut dengan gamis.

3. Baju kurung

Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian Selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjangkan hingga sejajar dengan lutut.⁹ Baju kurung tidak dipasang kancing dan tidak berkerah, tiap ujungnya direnda, beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman.

4. Rok

Rok adalah sejenis pakaian dengan bentuk pipa atau kerucut yang cara pemakaiannya dimulai dari pinggul dan menutupi sebagian atau

⁸*Ibid.*, hlm. 3

⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pakaian>, diakses pada 20-02-2017.

seluruh bagian kaki. Bagian dari rok tidak dibagi menjadi bagian kaki kiri dan kanan, tetapi langsung menjadi satu bagian yang menutupi sebagian atau seluruh kaki.¹⁰ Rok berbeda dengan celana, rok merupakan pakaian yang dipakai muslimah, tidak bisa dipakai oleh laki-laki.

Jadi, dari macam-macam pakaian yang telah dijelaskan di atas, pakaian tersebut harus bisa menutupi aurat bagi muslimah.

C. Etika BerpakaianMuslimah

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Dalam *The world Book Dictionary (1973: 219)* etika didefinisikan, “*Eticks is the study of standards of right and wrong; that part of philosophy dealing with moral conduct, duty and judgment. Ethics is concerned with morality; a formal or professional rules of right and wrong; system of conduct or behavior*”(Barnhart, 1978). Menurut defenisi ini, yang dimaksud dengan

¹⁰*Ibid.*

etika ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang ukuran baik dan buruk; yang merupakan bagian filsafat yang berkenaan dengan perilaku moral, kewajiban dan hukuman. Etika membahas moralitas, aturan-aturan formal tentang kriteria baik dan buruk; dan sistem tingkah laku manusia.¹¹ Etika itu berarti apa yang baik yang seharusnya dilakukan.

Pengertian etika lebih lanjut dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia.¹²

Dalam berpakaian, ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh seseorang, khususnya dalam hal ini bagi seorang muslimah, diantaranya:

1. Membaca do'a.

Do'a ketika memakai pakaian, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih Lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada di pakaian ini.”¹³

¹¹Darwis Hude, dkk., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 187.

¹²Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 89-90.

¹³Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm.

Diriwayatkan dalam kitab at-Tirmidzi dari Umar *Radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ لَيْسَ تَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي
وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى التَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ
فِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي كَنْفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

*Artinya: “Barangsiapa memakai baju baru lalu dia mengucapkan, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian yang dengannya aku menutup auratku dan dengannya aku berhias dalam hidupku’, lalu dia mengambil pakaiannya yang lama dan menyedekahkannya, niscaya dia berada di dalam perlindungan dan penjagaan Allah dan dia berada di jalan Allah, hidup atau mati”.*¹⁴

Lebih baik bagi seorang muslim dan muslimah mengawali sesuatu itu dengan membaca do’a, dalam hal ini membaca do’a ketika hendak memakai pakaian.

2. Disunnahkan untuk mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan dalam mengenakan pakaian.

Memulai segala sesuatu yang baik yaitu dengan sebelah kanan, seperti yang dijelaskan hadits dibawah ini:

¹⁴Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 324-325.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَدْعُلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “‘Aisyah Radliyallaahu ‘anha berkata: Adalah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala hal. *Muttafaq Alaihi.*”¹⁵

Dari Al-Asy’ast, dia menceritakan: “Aku pernah mendengar ayahku pernah menceritakan dari Aisyah Radhiallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suka memulai dengan sebelah kanan sesuai kemampuannya, baik dalam thaharah, memakai sandal, maupun berjalan.”¹⁶

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فُلَيْبِدًا بِالْيَمِينِ, وَإِذَا نَزَعَ فُلَيْبِدًا بِالشَّمَالِ, وَلَتَكُنَّ الْيَمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a ia berkata Nabi SAW bersabda: Apabila seseorang diantara kalian memakai sandal, hendaknya ia mendahulukan kaki kanan. Dan apabila melepas, hendaknya ia mendahulukan yang kiri, jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sandal dan terakhir melepaskannya.”¹⁷

¹⁵ Achmad Sunarto, dkk., *Terjemah Shahih Bukhari Jilid I* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 131.

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 656-657.

¹⁷ Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), hlm. 193.

Selain mengawali suatu pekerjaan dengan membaca do'a, dalam hal ini memakai pakaian, alangkah baiknya berpakaian itu juga diawali dengan mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan.

3. Memakai pakaian yang rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan tempat.

Akhlak berpakaian ialah sikap berpakaian yang pantas dan sopan dalam setiap situasi dan keadaan. Fungsi pakaian adalah pelengkap kebutuhan fisik, rohani, dan status sosial atau harga diri.¹⁸ Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia.

Termasuk kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri adalah memelihara kebersihan dan menjaga dirinya dari gangguan penyakit dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan penyakit, agar tetap terpelihara kesehatan dirinya, baik kesehatan dirinya yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah.

Dalam syariat Islam seorang muslim maupun muslimah harus bersih/suci badan, suci pakaian dan suci tempat, terutama akan melaksanakan shalat, beribadah kepada Allah, disamping suci dari kotoran juga suci dari hadas.¹⁹ Kebersihan pakaian secara langsung Allah berfirman dalam surah Al-Muddassir :

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

¹⁸Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁹Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 132-134.

Artinya: “*Dan pakaianmu bersihkanlah.*”²⁰

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu rapi dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Karena kerapian dan kebersihan ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan dimana pun berada.

Pakaian yang kita kenakan harus sesuai dengan tuntutan Islam dan sebaliknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pada saat kita pergi kerja, memakai pakaian yang sesuai, pada saat sekolah memakai pakaian sekolah dan juga pada saat tidur memakai baju tidur, dan begitu seterusnya.

4. Tidak boleh memakai pakaian lawan jenis seperti laki-laki memakai pakaian wanita atau wanita memakai pakaian laki-laki.

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ
النِّسَاءِ

Artinya: “*Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki.*”²¹

²⁰ Q. S. Al-Muddassir/74: 4.

²¹ Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), hlm.

Sudah jelas bahwa, wanita dan laki-laki sangat lah berbeda, dalam berpakaianpun dalam hadits dijelaskan, pakaian wanita muslimah berbeda dengan pakaian laki-laki.

5. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong dalam berpakaian.

Imam al-Bukhari meriwayatkan, Ibnu ‘Abbas berkata: “Makan dan berpakaianlah sesuka kalian, asalkan engkau terhindar dari dua sifat; berlebih-lebihan dan sombong.”

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (كُلُّ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةَ)

Artinya: *Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong."*²²

Dengan demikian, berpakaian menurut syariat itu mudah, tinggal kita menerapkannya sesuai dengan aturan dalam kehidupan sehari-hari saja, itu sudah membuat kita terbiasa untuk berpakaian sesuai dengan syariat.

²²Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 80.

D. Tujuan Berpakaian Muslimah

Sebagai makhluk berbudaya, yang mempunyai kehormatan kemanusiaan, badan manusia lain dengan badan binatang. Manusia mempunyai budi, akal dan perasaan *muru'ah* (kehormatan), sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi, tidak pantas dilihat orang lain, bagian-bagian badan yang harus ditutup ini disebut “aurat” yang harus ditutup, sesuai dengan kehormatan kemanusiaannya.²³ Adapun tujuan berpakaian menurut Islam yaitu:

1. Menutup aurat

Dari segi kebutuhan alaminya sendiri badan manusia perlu ditutup. Karena itu Allah memerintahkan manusia menutup auratnya dan Allah menciptakan bahan-bahan di alam ini untuk dibuat pakaian penutup badan. Firman Allah:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ اَتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ اَلتَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”²⁴

Berdasarkan pandangan ini lebih layak manusia berpakaian karena kehormatannya badan manusia sebagai manusia makhluk yang

²³Rachmat Djatnika, *Op.Cit.*, hlm. 129.

²⁴Q. S. Al-A'raf/7: 26.

dimuliakan Tuhan, pantas dan patutlah Allah mengatur ketentuan keharusan menutup aurat dari pandangan orang laian. Sesuai dengan kehormatan itu pula, Rasulullah memberikan batasan-batasan aurat manusia yang harus ditutup, baik wanita maupun pria.²⁵ Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diberikan rasa malu, tentunya dengan tidak memakai pakaian untuk menutupi tubuhnya, pastilah ia akan merasakan malu.

2. Untuk memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya.

Seperti tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 81, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Q. S. An-Nahl/16: 81.

Selain bertujuan untuk menutup aurat, berpakaian juga berguna untuk melindungi seseorang dari terik panasnya matahari serta dinginnya cuaca di bumi ini.

3. Dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan.

Seperti tercantum dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.²⁷

Dari cara berpakaian bisa menunjukkan hal-hal positif orang yang memakainya, seperti kemuliaan derajatnya, kekayaannya dan kerendahan hatinya. Seorang wanita yang memakai pakaian yang disyariatkan Islam, tentunya akan mudah dikenal sebagai seorang muslimah.

4. Untuk mendapat ridha Allah.

Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan cara berpakaian bagi muslimah yang telah disyariatkan, tentunya Allah akan memberikan ridha-Nya.

²⁷Q. S. Al-Ahzab/33: 59.

5. Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lainnya.
6. Beribadah terhadap Allah SWT, seperti tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 31.

Firman Allah SWT:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا
 اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²⁸

Jadi, tujuan dari berpakaian itu sendiri adalah untuk menutup aurat yang merupakan ibadah kepada Allah, dan untuk melindungi badan kita dari sinar matahari yang terik serta cuaca yang dingin maupun gangguan atau bahaya yang lainnya.

E. Hikmah Berpakaian Muslimah

Pakaian adalah salah satu alat pelindung fisik manusia. Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Semua kehidupan manusia haruslah sesuai dengan syari'at Islam, yang mana telah diatur oleh Allah SWT. Berpakaian sesuai dengan syari'at Islam, akan membuat kita merasa itu adalah sebuah kewajiban untuk menjaganya agar tetap dengan aturan yang ada.

²⁸Q. S. Al- A'raf/7: 31.

Adapun hikmah berpakaian antara lain yaitu:

1. Mendatangkan rasa aman dan tenang.
2. Menumbuhkan sikap tawaddhu' dan rendah hati.
3. Terlindungi dari sengatan panas dan dinginnya cuaca.
4. Terhindar dari gangguan pandangan yang berlebihan.
5. Mencerminkan kepribadian seseorang.²⁹

Jadi, berpakaian mempunyai tujuan serta etika yang baik untuk bisa dibiasakan dikehidupan sehari-hari, dalam arti berpakaian itu tidak asal-asalan. Hikmah dari berpakaian itu sendiri adalah mencerminkan kepribadian seseorang serta bisa mendatangkan rasa aman dan tenang dari berbagai gangguan pandangan yang tidak baik dan gangguan lainnya.

F. Fungsi Berpakaian Muslimah

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah.

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Dalam hal ini, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap fungsi berpakaian. Menurut ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam

²⁹<http://nafiiismawan.blogspot.co.id/2015/02/akhlak-berpakaian-berhias-perjalanan.html?m=1>, diakses pada 24-09-2016

Q. S. An-Nahl ayat 81 dan Q. S. Al-A'raaf ayat 26, pakaian itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai penutup aurat

Firman Allah SWT :

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ط وَلِبَاسٍ اَلْتَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”³⁰

2. Sebagai perhiasan

Maksudnya adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan dihadapan Allah dan sesama manusia, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan.

Firman Allah SWT:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”³¹

³⁰Q. S. Al-A'raaf/7: 26

³¹Q. S. Al-A'raaf/7: 31.

3. Sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang merusak, seperti panas, dingin dan sebagainya.

Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ مِنَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).³²

Jadi, pakaian mempunyai fungsi bagi seorang muslimah, selain berfungsi sebagai pelindung tubuh ataupun sebagai penutup aurat, berpakaian muslimah juga bisa menghindari muslimah dari pandangan yang jahat dan gangguan yang lainnya.

³²Q. S. An-Nahl/16: 81.

BAB III

AL-QUR'AN DAN HADITS

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Menurut bahasa, kata Al-Qur'an merupakan kata benda bentukan dari kata kerja *qoro'a* yang maknanya sinonim dengan kata *qira'ah* yang berarti “bacaan”¹, sebagaimana kata ini digunakan dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyamah:


 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
 
 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.*”²

Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali Ash-Shabuni, “Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.

¹Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-qur'an dan Al-Hadits* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), hlm. 35.

²Q. S. Al-Qiyamah/75: 17-18.

Nama lain dari Al-Qur'an yang lazim dirujuk adalah *Al-Kitab*, yang secara harfiah berarti “tulisan” dari akar kata *kataba* yang berarti “menulis”. Alasan diberi nama dengan Al-Kitab sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT Q. S. Ad-Dukhaan 44/1-3:

حَمِّمٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿١﴾

Artinya: “*Haa Miim. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.*”³

Menurut Abu al-Ma'ali Uzaizi bin Abdul Malik, pakar ilmu Al-Qur'an yang terkenal sebagai imam Haramain (imam dua kota suci), terdapat 55 nama yang lazim digunakan untuk merujuk Al-Qur'an. Di antaranya adalah *Al-Furqan*. Mayoritas mufasir (ahli Al-Qur'an) muslim berupaya mengaitkan istilah ini dengan kata kerja *faraqa*, yang artinya “memisahkan, membedakan”, yakni “pembeda antara yang hak dan batil”.⁴ Alasan Al-Qur'an dinamai dengan Al-Furqan sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT Q. S. Al-Furqan ayat 1 :

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

³ Q. S. Ad-Dukhaan 44/1-3.

⁴ *Ibid.*

Artinya: *“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur’an) kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”*⁵

Sungguh banyak hadits yang menunjukkan kelebihan Al-Qur’an dan keagungannya. Diantaranya ada yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan membaca dan memperhatikannya, dan ada pula yang berhubungan dengan keutamaan tentang penghapalan dan pemantapannya.⁶ Baik membaca ataupun hanya memperhatikan, akan mendapat pahala.

Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-A’raf ayat 204 menjelaskan bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur’an akan mendapat rahmat:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: *“Apabila dibacakan Al-Qur’an (kepadamu), maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”*⁷

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

⁵Q. S. Al-Furqan/25: 1.

⁶Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 16.

⁷Q. S. Al-A’raf/7: 204.

Artinya: “*Sebaik-baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.*”⁸

Jadi, Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril as, dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.

2. Fungsi Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Al-Qur’an adalah sumber pokok dan mata air yang memancarkan ajaran-ajaran Islam.⁹ Al-Qur’an menjawab semua permasalahan hidup.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدِي لِتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١٠١﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-*

⁸Bahrin Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 3.

⁹St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm.

orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.”¹⁰

Dalam surah lain juga dijelaskan bahwa Al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”¹¹

Jadi, fungsi Al-Qur’an adalah sebagai petunjuk umat manusia yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, dan juga fungsi Al-Qur’an yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang telah diyakini dan diakui kebenarannya.

3. Al-Qur’an Sumber Hukum yang Pertama

Firman Allah:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ
لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat.”¹²

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengandung dan membawa

¹⁰Q.S. Al-Isra’/17: 9.

¹¹Q. S. Al-Baqarah/2: 2.

¹²Q. S. An-Nisa/4: 105.

kebenaran, agar Nabi Muhammad memberi hukum dan keputusan diantara umat manusia, menurut pengertian yang telah ditunjukkan atau diberitahukan-Nya.

Dengan ayat ini mengertilah kita, bahwa hukum-hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan Al-Qur'an, dengan pengertian yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadanya.

Firman Allah Q. S. Al-An'am/6:114 :

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka patutkah aku mencari hakim selaaain Allah, padahal Dia-lah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan-mu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.”¹³

Ayat di atas menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad SAW di perintahkan oleh Allah supaya menyatakan kepada manusia: “Apakah patut aku menghendaki hakim yang lain selain dari Allah?” Selanjutnya lalu dinyatakan oleh Allah: “Padahal Dia (Allah) yang telah menurunkan

¹³Q. S. Al-An'am/6: 114.

Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu sekalian dengan terang".¹⁴ Al-Qur'an adalah Kalam Allah.

Tegasnya oleh karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya antara lain berarti hukum-hukum, maka tidak sepatutnya orang mencari atau menghendaki hukum-hukum yang lain selain dari hukum-hukum Allah yang telah disebut di dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 49-50:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"¹⁵

¹⁴Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Assunnah* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999), hlm. 16-17.

¹⁵Q. S. Al-Ma'idah/5: 49-50.

Ayat tersebut di atas antara lain menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad SAW, diperintahkan supaya menghukumi (menjatuhkan hukum) di antara manusia dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah (Al-Qur'an). Selanjutnya Nabi Muhammad SAW disuruh menyatakan: "Bagi orang-orang yang berkeyakinan tidak ada lagi hukum yang lebih baik, lebih tepat dipergunakan bagi manusia, selain dari hukum Allah, yaitu yang telah tersebut di dalam Al-Qur'an".¹⁶ Yang terdapat dalam surah al-ma'idah ayat 49-50 tersebut.

Dengan ayat-ayat sebagai yang tertera di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pokok atau dasar hukum yang pertama bagi orang yang beriman itu ialah hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an.

4. Isi Kandungan Al-Qur'an

Menurut Muhammad Al-Khudlari, isi Al-Qur'an itu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan hari akhir. Hal ini merupakan pembahasan ilmu kalam.
- b. Yang berhubungan dengan perbuatan hati dan akhlak mulia, ini merupakan pembahasan ilmu akhlak.
- c. Yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan, ini merupakan pembahasan ilmu fiqh.¹⁷

Muhammad Abduh menguraikan isi pokok Al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁶Moenawar Chalil, *Op.Cit.*, hlm. 17-18

¹⁷St. Amanah, *Op.Cit.*, hlm. 139.

- a. Tauhid.
- b. Janji dan kabar gembira dengan baiknya pahala bagi orang yang mengambil tauhid serta ancaman dan peringatan bagi orang yang tidak mau mengambilnya.
- c. Ibadah yang menghidupkan dan menumbuhkan tauhid dalam hati.
- d. Menerangkan hukum-hukum yang menjadi jalan kebahagiaan dan cara-cara menempuhnya yang menyampaikan kepada kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat.
- e. Kisah-kisah orang yang berdiri pada batas-batas Allah dan mengambil pokok-pokok agamanya dan berita-berita orang yang melampaui batas-batas Allah dan membuang hukum agamanya hal ini untuk diambil pelajaran dan memilih jalan orang-orang yang baik.¹⁸

Menurut Prof. Mahmud Syaltut, kandungan Al-Qur'an itu ada enam macam, yaitu:

- a. Aqidah yang wajib dipercayai oleh seseorang. Aqidah tersebut ialah Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul, Hari akhir dan sebagainya. Hal ini menjadi pemisah antara mu'min dan kafir.
- b. Akhlak yang dapat mendidik jiwa serta memperbaiki masyarakat ataupun person dan meniadakan tindakan-tindakan yang dapat membawa bencana kepada manusia.
- c. Memberi dorongan dan bimbingan dalam mengamati alam semesta untuk mengetahui hikmat-hikmat Allah di alam ini yang akhirnya dapat meyakini akan kebesarannya berdasarkan pemikirannya sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan atau Taklid semata.
- d. Kisah-kisah orang terdahulu, baik kisah perseorangan maupun bangsa-bangsa. Perihal kisah ini dimuat dalam Al-Qur'an dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang.
- e. Janji dan ancaman. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu: yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.
- f. Hukum-hukum praktis.
Hukum-hukum praktis dalam Al-Qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja dan kita diwajibkan untuk mengikutinya, dalam hal aturan hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan fiqh Al-Qur'an. Hukum-hukum amaliah ini melengkapi dua persoalan yaitu: ibadah dan muamalat.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 141-142.

B. Hadits

1. Pengertian Hadits

Kata Hadits berasal dari bahasa Arab, *al-Hadits* jamaknya *al-Ahadits*, *al-Hidsan*. Dari segi bahasa, kata hadits menurut Ibn Mansur memiliki banyak arti, antara lain: *al-jadid* (yang baru), *al-khabar* (kabar atau berita), *Qarib* (dekat).²⁰ Hadits segala sesuatu yang disandarkan pada nabi.

Secara istilah, hadits menurut ulama ahli hadits berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, takrir (sesuatu yang dibiarkan, dipersilahkan, disetujui secara diam-diam), sifat-sifat, dan perilaku Nabi SAW”. Sementara itu, menurut para ahli fiqih, hadits adalah “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, atau takrir yang patut menjadi dalil hukum syara’.

Istilah lain yang dianggap sinonim dan biasa dipakai adalah *khabar*, *atsar*, dan *sunnah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *khabar* dan *atsar* merupakan istilah-istilah yang lebih khusus dinisbahkan kepada ucapan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW atau tabi’in. Dalam perkembangannya, para ulama ahli hadits maupun usul fikih menganggap *sunnah* sinonim dengan hadits. Oleh karena itu

²⁰Mansur Al-maturidi, *Ulumul hadits* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 1

sebagian besar buku yang mencantumkan kata “sunnah”, maka yang dimaksud adalah hadits.²¹ Penyebutan hadits sama dengan sunnah.

Kalau kita memakai pendapat yang dominan di kalangan para ahli hadits, terutama dari angkatan baru, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya hadits dan sunnah itu memiliki pengertian yang sama, yang satu bisa digunakan untuk yang lain. Masing-masing (hadits atau sunnah) berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau penetapan Nabi SAW.²² Jadi, Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir.

2. Fungsi Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, takrir (sesuatu yang dibiarkan, dipersilahkan, disetujui secara diam-diam), sifat-sifat, dan perilaku Nabi SAW.²³ Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur’an dalam ajaran Islam. Fungsi utama hadits adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qr’an.

Di dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 44 Allah SWT menjelaskan:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

²¹ Achmad Lutfi, *Op. Cit.*,

²² Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 15.

²³ *Ibid.*



Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”²⁴

Secara garis besar, fungsi hadits terhadap Al-Qur’an dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. Menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, hadits datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Qur’an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya maupun perinciannya. Seperti, keterangan Rasul SAW mengenai kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya.
- b. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang datang secara *mujmal*, *‘am* dan *muthlaq*. Seperti penjelasan Rasul SAW tentang cara pelaksanaan shalat: jumlah rakaatnya, waktu-waktunya. Demikian juga penjelasan beliau tentang cara pelaksanaan ibadah haji, zakat, dan lainnya.

²⁴Q. S. An-Nahl/16: 44.

- c. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an, yang disebut dengan *bayan tasyri'*. Hal yang demikian adalah seperti ketetapan Rasul SAW tentang haramnya mengumpulkan (menjadikan istri sekaligus) antara seorang wanita dengan makciknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits beliau, yang artinya: *“Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama (menjadikan istri sekaligus) dengan makcik (saudara perempuan ayah)-nya, tidak juga dengan bibi (saudara perempuan ibu)-nya, dan tidak dengan anak perempuan saudara laki-lakinya.”*(HR. Bukhari dan Muslim)²⁵

Terhadap fungsi hadits yang pertama dan kedua, para ulama telah sepakat. Namun, terhadap fungsinya yang ketiga, yaitu fungsi *tasyri'* (penetapan hukum yang tidak diatur sama sekali oleh Al-Qur'an), para ulama berbeda pendapat: *pertama*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang secara permulaan ditetapkan oleh oleh hadits; dan *kedua*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang aslinya tetap dari Al-Qur'an.

Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat bahwa Rasul SAW dapat saja membuat hukum tambahan yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Dalam konteks inilah umat Islam dituntut untuk taat kepada Allah SWT.

²⁵Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 69-75.

Para ulama yang tidak menerima fungsi ketiga dari hadits seperti yang disebutkan di atas, memahami bahwa keseluruhan hukum yang ditetapkan Rasul SAW itu adalah dalam rangka menjelaskan dan menjabarkan Al-Qur'an. Umpamanya penetapan tentang keharaman menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, bukanlah merupakan hukum yang secara mandiri ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tetapi merupakan qiyas terhadap larangan Allah untuk mengawini dua orang wanita bersaudara sekaligus²⁶ yang terdapat dalam Q. S. An-Nisa/4: 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara

²⁶Ibid., hlm. 76-78.

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hadits berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Kedudukan Hadits

Sampai akhir abad pertama Hijriah, dari sejak masa Nabi SAW, estafet penyampaian dan pengajaran hadits berjalan relatif mulus. Ini diawali dan dimotori oleh sekitar 50 sahabat yang terjun aktif mengkader para murid setia (tabi'in). Selanjutnya para tabi'in melebarkan sayap dengan “menggarap” pengikut masing-masing (tabi'in-tabi'in) yang pada gilirannya berhasil melahirkan ulama dan guru yang mengajarkan hadits-hadits itu di madrasah atau lembaga-lembaga yang sudah bermunculan dan bertebaran di mana-mana.²⁸ Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, penyebutan hadits sama dengan sunnah.

Jumhur ulama menyatakan bahwa al-Sunnah menempati urutan yang kedua setelah Al-Qur'an. Untuk hal ini al-Suyuthi dan al-Qasimi

²⁷Q. S. An-Nisa/4: 23.

²⁸M. Natsir Arsyad, *Seri Buku Pintar I: Seputar Al-Qur'an, Hadis, Dan Ilmu* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 76.

mengemukakan argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Di antara argumentasi itu adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an bersifat *qath'i al-wurud* (keberadaannya yang pasti dan diyakini), sedangkan al-Sunnah bersifat *Zhanni* (relatif). Karena itu yang *qath'i* harus didahulukan daripada yang *dzanni*.
- b. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjabaran Al-Qur'an. Ini harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan setingkat di bawah yang dijelaskan.
- c. Ada beberapa hadits dan atsar yang menjelaskan urutan dan kedudukan al-Sunnah setelah Al-Qur'an. Diantaranya dialog Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal yang akan diutus ke negeri Yaman sebagai qadli. Nabi bertanya: "Dengan apa kau putuskan suatu perkara"? Mu'az menjawab, "Dengan kitab Allah". Jika tidak ada nashnya, maka dengan sunnah Rasulullah, dan jika tidak ada ketentuannya dalam sunnah, maka dengan berijtihad".
- d. Al-Qur'an sebagai wahyu dari sang Pencipta, Allah SWT, sedang hadits berasal dari hamba dan utusannya, maka selayaknya bahwa yang berasal dari sang pencipta lebih tinggi kedudukannya daripada yang berasal dari hamba utusan-Nya.

Selanjutnya, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyatakan bahwa kedudukan al-Sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam ajaran Islam.

Firman Allah surah An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ^ط وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا



Artinya: *“Barang siapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”*²⁹

Selanjutnya dalam Hadits Nabi ditegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: دَعَوْنِي مَا تَرَكَتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْسِيَابِهِمْ. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. البخارى

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda : “Biarkanlah saya memberikan apa-apa yang kutinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan tuntutan mereka dan penentangannya kepada Nabi-nabi mereka. Karena itu apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah dia, dan apabila aku memerintahkan*

²⁹Q. S. An-Nisa/4: 80.

*sesuatu perkara kepada kalian, maka laksanakanlah perintah itu dengan semaksimalmu.*³⁰

Untuk menambah keterangan yang dikemukakan di atas, dapat pula dikemukakan bahwa jumhur ulama bersepakat menetapkan sumber hukum Islam itu empat, yaitu Al-Qur'an, Hadits atau Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ketetapan ini didasarkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas.³¹ Jadi, kedudukan hadits dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an.

³⁰Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 2.

³¹Abuddin Nata dan Hafiz Anshary, *Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 171-173.

BAB IV

KONSEP PENDIDIKAN BERPAKAIAN MUSLIMAH

DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS

Pakaian ialah barang yang dipakai atau dikenakan tubuh, seperti baju dan celana, untuk menutupi aurat dan anggota tubuh lainnya dari berbagai macam perubahan cuaca.¹ Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Berpakaian atau menutup aurat bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban, khususnya untuk seorang muslimah. Muslimah diperintahkan untuk menjaga kesuciaannya, menjadi wanita mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dan diwajibkan padanya untuk berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat yang telah ditentukan kepadanya.

Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin menguraikan bagaimana sebenarnya konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an dan Hadits.

A. Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Al-Qur'an

1. Dalam Q. S. Al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

¹Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2011), hlm. 59.

جَلَسِيهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²

Allah SWT berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita, khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita Jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak. Jilbab adalah *ar-rida'* (kain penutup) lebih besar dari kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, 'Atha' al-Khurasani dan selain mereka. Jilbab sama dengan *izar* (kain) saat ini. Al-Jauhari berkata: “Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.”³ Serupa dengan gamis yang dipakai oleh muslimah sekarang ini.

Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya, Allah menyuruh istri-istri kaum Mu'minat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh

²Q. S. Al-Ahzab/33: 59.

³M. 'Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994), hlm. 422.

memperlihatkan satu mata saja.⁴ Kesimpulannya, bahwa wanita Muslimah, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup, tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.

Kemudian Allah SWT memberi alasan hal itu dengan firman-Nya:

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya, karena para lelaki tetap akan menghormati mereka.⁵ Yaitu mereka atau para muslimah yang bisa menjaga pakaiannya.

Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa

⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXII* (Semarang: CV. Toha putra, 1989), hlm. 61

⁵ *Ibid.*, hlm. 61-62.

dan kota, lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.

Dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun terhadap apa yang biasa terjadi akibat lalai menutupi aurat, juga banyak rahmat-Nya bagi orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum wanita, sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.⁶ Alangkah baiknya bagi muslimah bisa menjaga cara berpakaian.

Dari penjelasan di atas, ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada kaum muslimah agar mereka menutupi perhiasan dalam tubuhnya yang dapat membuat mata laki-laki berpaling kepadanya. Dengan penjelasan ini, muslimah hendaknya memperhatikan hijabnya dengan benar. Semua bagian tubuh harus tertutup kecuali yang boleh tidak tertutup atau diperlihatkan oleh syariat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Q. S. Al-Ahzab/33: 59 yaitu:

- a. Berpakaian menutupi sekujur tubuh, kecuali yang biasa tampak daripadanya.
- b. Berpakaian dengan pakaian yang longgar.

⁶*Ibid.*

2. Dalam Q. S. An-Nur/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
 أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ
 بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁷

⁷Q. S. An-Nur/24: 31.

Adapun asbabun nuzul ayat ini yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini. "Turunnya ayat ini (Q. S. an-Nur: 31) sampai '*auraatin nisaa'* (aurat wanita) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka.⁸ Turunnya ayat ini tentu ada hikmah di dalamnya.

Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu, hendaklah mereka mengulurkan kudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.

Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lain diulurkannya ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka, mereka dilarang berbuat demikian. 'Aisyah ra berkata, "Semoga Allah mengasihi kaum wanita muhajirat yang pertama, karena ketika Allah

⁸Dahlan dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran Edisi Kedua* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 383.

menurunkan ayat ini, mereka segera mengambil pakaian bulu mereka lalu berkudung dengannya.⁹ Jadi sebenarnya pada masa rasulullah muslimah sudah memakai kain kudung, tetapi cara memakainya yang belum tepat.

Al-Khumur adalah bentuk jamak dari *khimar*, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung).¹⁰ Dari penjelasan di atas, memakai khimar atau kudung memiliki cara dan ketentuannya, tidak hanya asal menutup kepala saja. Seperti muslimah-muslimah modern yang banyak terlihat sekarang ini, mereka berkudung tetapi masih terlihat bagian dada mereka, dan tak sedikit pula mereka mengenakan kudung yang transparan, sehingga terlihat bagian dalamnya. Dalam ayat tersebut menjelaskan, pemakaian khimar atau kudung itu harus menutupi dada, dan tidak tipis ataupun transparan sehingga bagian tubuh tersebut tidak terlihat. Seperti yang tercantum dalam hadits yang artinya: “*Bersumber dari Alqamah bin Abu Alqamah dari ibunya yang berkata: “Hafsah bintu Abdurrahman pernah datang kepada ‘Aisyah dengan mengenakan kerudung yang tipis, maka ‘Aisyah menyobeknya lalu menggantinya dengan kerudung yang tebal.”*”¹¹ Jadi memakai kudung atau kerudung dengan kain yang tebal.

Muslimah juga kerap kali dibingungkan dengan model pakaian yang biasa disebut menggunakan hijab atau menutup aurat. Apakah jubah

⁹Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XVIII* (Semarang: CV. Tohaputra, 1989), hlm. 175-176.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 170.

¹¹Adib Bisri Musthofa dkk., *Tarjamahan muwaththa’ Al Imam Malik r.a.* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm. 714.

sampai ke kaki atau boleh menggunakan dua pakaian yang terpisah (dua potongan berupa atasan dan bawahan). Hijab sebagai cara menutup aurat bisa terdiri dari pakaian yang berupa jubah (longdress/terusan). Bisa juga pakaian yang terdiri dari dua potongan bawahan, misalnya rok sebagai bawahan dan baju sebagai atasan dilengkapi dengan khimar. Kedua model ini boleh digunakan muslimah sepanjang menutupi bagian tubuh sebagaimana yang diperintahkan syariat.¹² Selagi tidak menampakkan aurat muslimah.

Dari penjelasan di atas, kerudung yang sesuai dengan syariat Islam itu adalah kerudung yang tidak tipis dan juga kerudung yang dapat menutupi bagian dada wanita, sehingga tempat perhiasaan wanita tersebut tidak terlihat oleh yang bukan mahromnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Q. S. An-Nur/24: 31 yaitu: Memakai khimar/kerudung sampai menutupi dada.

3. Dalam Q. S. An-Nur/24: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹²Elzam Zami, *A-Z Hijab* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2014), hlm. 33-34.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”¹³

Ibnu Abbas r.a menguraikan yang dimaksud pakaian di sini adalah jilbab, yang juga disepakati oleh Ibnu Mas’ud (dikeluarkan Abu daud dan al-Baihaqi).¹⁴ Jilbab yang berupa kain atau pakaian luar dari pakaian biasa.

Adapun wanita yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada di atas kudung, dengan syarat tidak menampakkan perhiasan tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas dan betis kepada mahram maupun bukan mahramnya. Ringkasnya: para wanita tua tidak berdosa untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan baju besi dan kudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan.¹⁵ Akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan-perempuan tua itu, adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap dalam

¹³Q. S. An-Nur/24: 60.

¹⁴Elzam Zami, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁵Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Op.Cit.*, hlm. 233.

keadaan sopan dengan pakaian mereka.¹⁶ Jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan buruk.¹⁷ Karena akan lebih baik jika menghindari hal yang tidak baik sebelum hal tidak baik itu terjadi.

Pakar kontemporer tafsir Indonesia M. Quraish Shihab saat menjelaskan kata *mutabarrijat*, beliau mengatakan kata ini terambil dari kata *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan bertabarruj di sini berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-make up secara berlebihan, atau berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, kecuali kepada suami, dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Kemudian M. Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan ayat ini tertuju kepada wanita-wanita tua, sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang

¹⁶Salim dan Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hlm. 488.

¹⁷Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XVI* (Semarang: CV. Tohaputra, 1989), hlm. 240.

lagi.¹⁸ Karena yang muda masih mempunyai daya tarik dibanding yang sudah tua.

Ibnu ‘Asyur dalam buku Tafsir Ibnu ‘Asyur menjelaskan hikmah di balik dibolehkannya wanita tua untuk menanggalkan hijab seperti ini: alasan pembolehan ini adalah karena umumnya kaum pria enggan atau jarang tertarik kepada kaum wanita yang tua/lanjut usia. Nasir Makarim Syirazi dalam kitab Tafsir Namuneh menyebutkan bahwa pengecualian ini memiliki dua syarat:

1. Mereka telah berusia lanjut dimana tidak ada lagi keinginan atau harapan untuk menikah lagi. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki daya tarik seksual.
2. Mereka tidak boleh berhias/bersolek saat mereka menanggalkan jilbab.

Tentu saja ayat ini tidak bermaksud membolehkan wanita tua untuk melucuti seluruh pakaiannya, namun yang boleh mereka lepas adalah yang dalam hadits disebut dengan jilbab dan khimar. Perlu dicatat, bahwa hukum dalam ayat ini tidak bersifat wajib/harus. Bahkan bila wanita yang telah berusia lanjut tetap tampil seperti wanita muda pada umumnya yang memakai jilbab dan kerudungnya maka hal ini justru lebih baik dan lebih utama, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ayat di atas. Sebab, wanita tua pun mungkin saja, meskipun jarang, tergelincir dalam kesalahan.¹⁹ Jadi lebih baik menghindari hal yang tidak baik.

¹⁸<http://www.google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&q=inti+dari+surat+an+nur+ayat+60#xxri=1>, di akses pada kamis, 16 Maret 2017.

¹⁹*Ibid.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan berpakaian muslimah khususnya wanita tua, mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian luar mereka, yang dipakai ketika keluar rumah, yakni jilbab atau selendang atau penutup yang ada di atas kerudung, yang diulurkan keseluruh tubuh diluar pakaian yang biasa. Yang dianggap agak memberatkan bagi wanita tua. Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti kalung, gelang tangan dan lain-lain.

B. Konsep Pendidikan Berpakaian Muslimah dalam Hadits

1. Hadits Riwayat Ahmad dan an-Nasa'i

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ يَدْيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِيئُهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِيئُهُ ذِرَاعًا لَمْ تَزِدْنِ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengangkat pakaiannya karena rasa sombong, maka pada hari kiamat Allah tidak melihat padanya.” Maka Ummu Salamah bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang harus diperbuat wanita terhadap ujung bajunya?” Jawab beliau: “Hendaklah mereka menurunkannya sejengkal.” Kata Ummu Salamah: “Kalau begitu telapak kaki mereka masih kelihatan.” Jawab beliau: “Hendaklah mereka menurunkannya sehasta lagi dan jangan lebih dari itu.”²⁰

²⁰Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 375.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِينَ شِبْرًا
قُلْتُ إِذْ يَنْكُثُ عَنْهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا يَزِدُّنَّ عَلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah berkata; saya bertanya; "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan para wanita?" beliau menjawab: "Hendaknya engkau menurunkannya sejengkal." Saya berkata; "Kalau begitu masih dapat tersingkap?" beliau bersabda: "Tambahlah sehasta, dan jangan kalian menambahnya.”²¹

Sebelumnya sudah diterangkan bagaimana konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an, yang salah satunya dijelaskan dalam Q. S. Al-Ahzab/33: 59. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa, wanita jika ingin keluar rumah wajib baginya untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Sehingga tubuhnya tertutup dan tidak menampakkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah.

Jilbab adalah baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.²² Yang bisa menutupi aurat wanita.

Panjang minimal adalah sampai seluruh kaki dan telapak kaki tertutupi. Kalau menutupi kaki dengan kaos kaki maka tidak cukup, sebab kaos kaki itu ketat menampakkan bentuk kaki sehingga masih menarik perhatian. Apalagi jika warna kaos kakinya menarik. Jika sudah memakai

²¹*Ibid.*, hlm. 375-376.

²²Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Op.Cit.*, hlm. 59.

sepatu dan kaos kaki, juga celana panjang longgar sampai dibawah mata kaki sebagai pakaian dalam, maka baju wanita cukup sampai menyentuh tanah (atau hampir menyentuh tanah) dan tidak perlu sampai terseret diatas tanah. Sebab kaki sudah tertutup secara sempurna dan tidak akan terlihat meski saat wanita bergerak/berjalan. Kaos kaki dan sepatu wanita juga tidak boleh yg model/warnanya menarik perhatian/menggoda.

Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Huda wan Nur no. 565 berpendapat bahwa jika seorang muslimah telah mengenakan celana panjang, kaos kaki dan sepatu di balik pakaiannya, tidak diharuskan memanjangkan bagian bawah pakaiannya lebih dari tanah, tapi cukup menutupi telapak kakinya (yakni panjangnya cukup sampai tanah saja), dan beliau juga mensyaratkan sepatunya tidak diberi hiasan-hiasan.²³ Agar tidak menjadi pusat perhatian.

Pendapat lain mengatakan, perkataan Rasulullah SAW: “Menurunkan sejengkal”, menurut Ibnu Ruslan, menurut zhahirnya perkataan tersebut yang dimaksud dengan sejengkal dan sehasta ialah ukuran yang melebihi ukuran baju laki-laki, bukan berarti harus sampai menyentuh tanah.²⁴ Yaitu sampai menyeret-nyeret tanah.

Rasulullah memberikan pilihan kepada kaum perempuan untuk memilih antara satu jengkal dengan satu ela (0,688 m.). Tergantung pada

²³<http://nafas-diri.blogspot.co.id/2013/12/batas-ujung-bawah-pakaian-muslimah.html>

²⁴Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm. 105.

tinggi atau pendeknya perempuan yang memakai pakaian tersebut. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kaum perempuan untuk mempergunakan pakaian yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Beliau juga tidak memerintahkan untuk memakai pakaian yang terlalu pendek sehingga mata kakinya kelihatan. Sebaiknya kaum perempuan memilih sendiri pakaian seperti apa yang pantas dan sesuai dengan ajaran Islam dan kondisi yang dihadapi.²⁵ Alangkah baiknya bisa disesuaikan tanpa harus berlebihan.

Jadi, konsep pendidikan berpakaian muslimah dengan jilbab atau yang sekarang ini disebut dengan gamis/longdress yang dijelaskan dalam hadits di atas yaitu ujung pakaian harus sampai menutupi kedua telapak kaki muslimah.

2. Hadist Riwayat Muslim

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, ‘Rosulullah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Sekelompok orang yang mereka memiliki cambuk yang besar seperti ekor sapi, cambuk ini digunakan untuk memukuli orang banyak. Wanita yang

²⁵Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 161.

berpakaian namun hakikatnya telanjang yang kepala mereka itu melenggak lenggok seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula dapat mencium wangi surga padahal sesungguhnya wanginya sudah tercium dari jarak sekian dan sekian”.²⁶

Perkataan Rasulullah SAW, “Dua golongan dari ahli neraka”, didalamnya terkandung celaan terhadap dua golongan ini. Menurut An-Nawawy dalam Kitab Riyadhus Shalihin, hadits ini merupakan bagian dari berbagai mukjizat nubuwwah, karena dua macam golongan ini telah terjadi dan benar-benar ada.

Perkataan beliau “*Kasiyatun ‘ariyatun* (berpakaian tetapi telanjang)”, ada yang berpendapat bahwa *kasiyat* di sini adalah telanjang dari syukur. Ada yang berpendapat bahwa maknanya, dia menutupi sebagian badannya dan membuka sebagian yang lain, karena hendak memperlihatkan kecantikannya ataupun tujuan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa dia mengenakan pakaian tipis, sehingga bisa mensifati badannya.

Perkataan beliau “Berpaling”, maksudnya berpaling dari ketaatan kepada Allah dan apa yang seharusnya dijaga. Perkataan beliau; “Memalingkan”, maksudnya mereka mengajarkan perbuatannya yang tercela kepada orang lain. Ada yang berpendapat, berpaling di sini artinya adalah jalan mereka yang melenggak-lenggok dengan menggoyang-

²⁶ Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2002), hlm. 155.

goyangkan bahunya. Ada yang berpendapat, berpaling di sini ialah berpaling dengan menggukan sisir tatkala menyisir rambut.

Hadits ini disebutkan Al-Mushannif sebagai dalil tentang dimakruhkannya pakaian wanita yang mensifati badannya. Ini merupakan salah satu dari berbagai penafsiran sebagaimana yang telah disinggung di atas. Pengabaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan ahli neraka dan bahwa tidak akan mencium bau surga, padahal baunya ini bisa dicitum dari jarak perjalanan selama lima ratus tahun, berarti merupakan ancaman yang sangat keras, yang menunjukkan pengharahaman apa yang terkandung di dalam hadits ini.²⁷

Dalam hadits riwayat Malik juga dijelaskan:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ مَائِدَاتٍ مُمِيلَاتٍ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; “Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga atau pun mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun.”²⁸

Pakaian muslimah yang sesuai syar’i bukan hanya menutupi setiap anggota tubuh dengan selembur kain. Misalnya memakai rok, namun ketika dikenakan memperlihatkan bentuk kaki, betis, atau pinggul. Jika

²⁷Muhammad Asy Syaikani, *Op.Cit.*, hlm. 212.

²⁸Adib Bisri Musthofa dkk., *Op.Cit.*, hlm. 714.

pakaian tersebut telah longgar namun memperlihatkan bentuk tubuh, dianjurkan memakai lapisan dalam.

Sebagian maksud hadits di atas telah dibahas, yaitu mengenai berpakaian tapi telanjang. Hadits ini juga menyebutkan wanita yang memakai pakaian dengan kepala seperti punuk unta. Makna punuk unta tersebut adalah mereka yang membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung, selempang, atau bahan lain yang digulung dan dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip dengan punuk unta. Makna ini adalah makna yang paling banyak digunakan para ulama. Sementara Al-Maaziri mengungkapkan, mungkin juga maknanya punuk unta disini adalah bahwa mereka wanita yang sangat bernafsu untuk melihat laki-laki dan tidak menundukkan pandangan dan kepala mereka.²⁹ Kedua-duanya merupakan hal yang tidak baik.

Dari penjelasan diatas, dijelaskan bahwa dengan memakai khimar atau kerudung juga tidak boleh menyanggul rambut sampai menyerupai punuk unta, seperti banyak terlihat sekarang ini, muslimah memakai khimar atau kerudung dengan membuat sanggulan menjuntai sampai ke atas kepala mereka.

3. Hadits Riwayat Bukhari dan Ahmad

Rasulullah SAW bersabda:

²⁹Elzam Zami, *Op.Cit.*, hlm. 45.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَذَّبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (waria) dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”³⁰

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَذَّبِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qasim telah menceritakan kepada kami Israil telah menceritakan kepada kami Tsuwair dari Mujahid dari Ibnu Umar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”³¹

Antara wanita dan laki-laki tentu berbeda. Baik secara segi fisik maupun karakter fitriah. Beberapa hadits Rasulullah telah membedakan pula keduanya agar tidak memakai pakaian yang sama.³² Karna berbeda, tentunya pakaian yang dikenakanpun pastinya berbeda, agar tak terlihat serupa.

Berdasarkan penjelasan hadits di atas, wanita yang sengaja menyerupai laki-laki dalam berpakaian, berdandan, bertingkah laku, dan sebagainya adalah haram, begitu juga laki-laki yang menyerupai wanita.

³⁰Bey Arifin dan A. syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 517-518.

³¹Muhammad Asy Syaikani, *Op.Cit.*, hlm. 213.

³²Elzam Zami, *Op.Cit.*, hlm. 41.

4. Hadits Abu Daud

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa Sallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."³³

Aurat wanita muslimah disepakati oleh ulama syafi'iyah adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Iman syafi'i rahimahullah menyatakan dalam al-Umm ketika menjelaskan bagaimana memakai pakaian dalam shalat: “Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajahnya.” Sebagaimana aurat dalam keseharian.

Yang dimaksud dengan ‘kecuali yang biasa nampak padanya’ menurut para ulama tafsir adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakan.³⁴ Jadi kaki juga harus tertutup.

Dengan penjelasan ini, muslimah hendaklah memperhatikan pakaiannya dengan benar, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-

³³Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2* (Kuala Lumpur: Pustaka Azzam), hlm. 104.

³⁴<http://www.konsultasiislam.com/2015/11/aurat-wanita-menurut-mazhab-syafii.html?m=1>, di akses pada Kamis 30 Maret 2017.

Qur'an maupun Hadits. Semua bagian tubuh harus tertutup kecuali yang boleh tidak ditutup atau diperlihatkan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep pendidikan berpakaian ialah ide abstrak atau gambaran untuk memberikan suatu proses pengubahan sikap atau tata laku terhadap cara berpakaian, yaitu cara berpakaian yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, dalam hal ini cara berpakaian khusus muslimah.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan berpakaian muslimah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Dalam Q. S. Al-Ahzab/33: 59 yaitu:

- a. Berpakaian menutupi sekujur tubuh, kecuali yang biasa tampak daripadanya.
- b. Berpakaian dengan pakaian yang longgar.

Dalam Q. S. An-Nur/24: 31 yaitu:

- a. Memakai khimar/kerudung sampai menutupi dada.

Dalam Q. S. An-Nur/24: 60 yaitu:

- a. Untuk wanita tua tidak berdosa menanggalkan pakaian luarnya (lapisan pertama dari pakaian biasa).
- b. Berpakaian dengan sopan.

2. Konsep berpakaian bagi wanita dalam Hadits yaitu:
 - a. Dalam HR. Ahmad dan An-Nasa'I yaitu: Ujung pakaian wanita, panjang minimal adalah sampai seluruh kaki dan telapak kaki tertutupi.
 - b. Dalam HR. Muslim yaitu: Tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau transparan dan tidak boleh memakai kerudung dengan punuk unta.
 - c. Dalam HR. Bukhari dan Ahmad yaitu: Tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki.
 - d. Dalam HR. Abu Daud: Berpakaian seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis uraikan dalam hal ini adalah:

1. Dalam menggali pendidikan akhlak yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, perlu dilaksanakan penelitian-penelitian ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam ataupun perorangan demi memperbanyak khazanah pemikiran keislaman.
2. Disarankan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para muslimah agar selalu memperhatikan dan mengenalkan ajaran-ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun dimasyarakat. Hukum-hukum Islam sudah jelas memberi dampak positif kepada masyarakat umum, khususnya terhadap muslimah, seperti dalam hal berpakaian.

3. Diharapkan untuk para muslimah, dalam hal ini berpakaian, dapat mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
4. Penanaman akhlak khususnya akhlak dalam berpakaian, haruslah dilakukan sedini mungkin, karena kerusakan akidah dan moral bangsa sudah sedemikian parah. Diharapkan dengan terlaksananya hal tersebut, moral dan kehormatan kaum muslimah akan terjaga dan berbagai kasus pelecehan terhadap muslimah akan semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.
- _____, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abuddin Nata & Hafiz Anshary, *Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Achmad Lutfi, *Pembelajaran Al-qur'an dan Al-Hadits*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009.
- Achmad Sunarto, dkk., *Terjemah Shahih Bukhari Jilid I*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Adib Bisri Musthofa dkk., *Tarjamahan muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XVI*, Semarang: CV. Tohaputra, 1989.
- _____, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XVIII*, Semarang: CV. Tohaputra, 1989.
- _____, *Tafsir Al-Maraghiy Juz XXII*, Semarang: CV. Toha putra, 1989.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Asrifin, An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, Surabaya: Ikhtiar Surabaya.
- Bahrin Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 4*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Bey Arifin dan Yunus Ali Al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An Nasa'iy Jilid III*, Semarang: CV. AsySyifa', 1992.
- Dahlan dan Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran Edisi Kedua*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

- Darwis Hude, dkk., *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Elzam Zami, *A-Z Hijab*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2014.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- K.H.Q Shaleh & H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004.
- Maftuh Ahnan, *Risalah Shalat Lengkap*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1995.
- Mansur Al-maturidi, *Ulumulhadits*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan Assunnah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999.
- M.'Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994.
- M. Natsir Arsyad, *Seri Buku Pintar I: Seputar Al-Qur'an, Hadis, Dan Ilmu*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.

- Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2002.
- _____, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991.
- Salim dan Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- St. Amanah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Kuala Lumpur: Pustaka Azzam.
- Toto Edidarmo & Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI Kurikulum 2008*, Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2011.
- Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : NURAINUN NAPITUPULU
2. NIM : 12 310 0150
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pangurabaan/11 Januari 1992
4. Alamat : JL. Bajak V, No. 4a Medan-Amplas

B. ORANGTUA

1. Ayah : Panusunan Napitupulu
2. Ibu : Noisen Siagian
3. Pekerjaan : Ayah ; Petani
Ibu ; Guru
4. Alamat : JL. Bajak V, No. 4a Medan-Amplas

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 060925 Medan-Amplas Tamat Tahun 2004
2. SMP Nurhasanah Garu I Tamat Tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Negeri Sipirok Tamat Tahun 2010
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Tamat Tahun 2017